



Kafe dan Hiburan Malam Wajib Disiplin Prokes

PEMERINTAH DIY meminta pemilik usaha kafe dan tempat hiburan malam untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes). Permintaan tegas ini seiring terbitnya surat perpanjangan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 di DIY.

Koordinator Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) Satgas Covid-19 DIY, Noviar Rahmad, menyampaikan pihak pengelola usaha kafe dan hiburan malam diharapkan mengawasi secara

mandiri penerapan prokes para pengunjung.

"Karena pengawasan kami sekarang ini hanya insidental saja. Sehingga, pengelola yang sadar untuk mengawasi," kata Noviar, Rabu (3/8).

Dia mengatakan, imbauan itu patut menjadi perhatian agar kasus Covid-19 di DIY tidak mengalami kenaikan lagi. Noviar menegaskan, aturan dalam PPKM level 1 mayoritas aktivitas mulai dibuka 100 persen. Baik *Work From Office* (WFO) maupun akti-

vas di pusat perbelanjaan serta kafe dan tempat hiburan malam.

Sebagai informasi, aturan PPKM level 1 diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2022 untuk pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali yang berlaku mulai tanggal 2 sampai 15 Agustus 2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2022 untuk PPKM di Luar Jawa dan Bali yang berlaku mulai tanggal 2 Agustus sampai dengan 5 September 2022. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005